

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem ekonomi islam pembiayaan qardhul hasan merupakan salah satu bentuk pembiayaan sosial (non-profit) yang ditunjukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa dikenakan bunga atau imbalan hasil. Qardhul hasan berasal dari kata qardh yang berarti pinjaman, dan hasan yang berarti baik, yang berarti pinjaman kebajikan. Prinsip utama dari qardhul hasan adalah membantu sesama dengan niat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan untuk mencari keuntungan.

Qardhul hasan adalah suatu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan (Sjahdeni, 2014) yang mana penerima Qardhul Hasan atau peminjam hanya berwajib untuk melunasi pinjaman pokoknya saja, dalam arti tidak memeberikan tambahan apapun, akan tetapi boleh saja peminjam menambahkan atau membayar lebih dari pinjaman pokoknya atas dasar tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman dan tidak ada unsur paksaan. Meskipun pinjaman Qardhul Hasan tidaklah memberatkan pihak peminjam, akan tetapi peminjam tidak boleh semena-mena dalam pengembalian pinjamannya karena pinjaman tersebut bersifat hutang dan ada jatuh temponya.

Pembiayaan Qardhul Hasan tergolong dalam akad tabarru' yang tujuannya untuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan, yang mana dalam akad tabarru' tidak mengharapkan dan tidak mensyaratkan imbalan apapun dari pihak lain. Sumber dana pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari internal dan eksternal. Sumber dana internal berasal dari pengambalian pinjaman Qardhul Hasan itu sendiri. Sedangkan sumber dana eksternal berasal dari dana Qardhul Hasan yang diterima dari pihak lain seperti shodaqah, infak, sumbangan dan lainnya.

Lembaga keuangan syariah juga mempunyai beberapa jenis, salah satunya bentuk implementasi qardhul hasan adalah melalui bank wakaf mikro. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, yaitu suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia muncul entitas keuangan mikro syariah yang berbasis wakaf, yakni Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro merupakan inisiatif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Maret 2018 OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan BWM di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat. Tujuan dari didirikannya bank wakaf mikro adalah terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses keuangan permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Bank Wakaf di Indonesia secara regulatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam.

Dalam undang-undang membagi harta benda wakaf menjadi dua, yaitu harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Salah satu harta benda wakaf bergerak adalah berupa uang yang dikenal dengan wakaf uang, pada masa sekarang ini wakaf uang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya namun tidak memiliki harta dalam jumlah yang besar seperti tanah ataupun bangunan. Adanya wakaf uang juga sangat besar dalam memajukan ekonomi umat, karena wakaf uang tidak hanya terfokus pada

pendirian sarana dan prasarana ibadah saja namun juga dapat difungsikan untuk pemberdayaan umat atau yang dikenal dengan istilah wakaf produktif.

Mengutip dari otoritas jasa keuangan (OJK), sejak mulai diinsiasi 2017 hingga 24 maret 2022, terapat 62 Bank Wakaf Mikro (BWM) diseluruh Indonesia. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 87,5 miliar kepada 55.266 nasabah. Selain itu, hingga kini banyak usaha mikro dan ultramikro yang masih kesulitan mengakses pembiayaan dari industri perbankan karena belum memenuhi syarat. Mereka inilah yang kemudian menjadi nasabah BWM. BWM memiliki model bisnis atau mekanisme kerja sebagai bank yang tidak menghimpun dana masyarakat. Dana penyaluran untuk pembiayaan BWM bersumber dari wakaf atau donasi dari perorangan, perusahaan, dan masyarakat. Keunggulan BWM adalah pembiayaan tanpa agunan. Nilai pembiayaan sebesar Rp 1 juta-Rp 3 juta per tahun dengan imbal hasil sebesar 3 persen per tahun. Adapun tenor pembiayaan mencapai 1 tahun.

Radiansyah, kepala bagian keuangan atau bendahara BWM pondok pesantren Mawaridussalam, kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara menjelaskan sejak berdiri dan diresmikan presiden Joko Widodo dan ketua dewan komisioner OJK Wimboh Santoso pada oktober 2018, pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 689 juta dengan total nasabah 426 orang. Debitor BWM ini adalah para ibu yang memiliki usaha dengan rincian 40 persen usaha binatu, 35 persen usaha makanan minuman seperti kripik dan minuman herbal, 20 persen pedagang seperti tukang bakso, 5 persen lainnya adalah buruh tani (Tama, 2022).

Menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki izin dari OJK, konsep Bank Wakaf Mikro adalah memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan. Kehadiran Bank Wakaf Mikro ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Banyak permasalahan yang muncul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kokoh sekalipun akan rapuh jika kemiskinan sudah melanda kehidupannya. Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia yang sangat berlarut larut. Indonesia sangatlah jauh dari kata kesejahteraan masih banyak saudara saudara kita yang masih kelaparan bahkan ada yang mati kelaparan. Angka kemiskinan di Indonesia per September 2019 memang mengalami penurunan sebesar 0,19% poin terhadap maret 2019 dan 0,44% poin terhadap September 2018 Badan Pusat Statistika (2019). Menurut Putri (2020) meskipun terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong cukup besar, yaitu 24,79 juta orang. Berdasarkan jumlah tersebut, penduduk miskin terbanyak berada di daerah pedesaan yaitu sebesar 12,60% (Widayanti et al., 2021).

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, 14 kelurahan, dan 380 desa dengan luas wilayah mencapai 2.241,68 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 1.791.677 jiwa (2017), dengan tingkat kepadatan penduduk 800 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan ibu kota kabupaten Lubuk Pakam, daerah ini dikenal dengan salah satu dari 33 kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Fenomena kemiskinan tersebut juga terlihat di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Desa Tumpatan Nimbang yang jumlah masyarakat miskin pada tahun 2018 sekitar 88.520 jiwa. Kabupaten Deli Serdang juga dikenal memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang besar sehingga menjadi daerah yang memiliki peluang cukup investasi yang cukup menjanjikan. Seperti yang terjadi di desa Tumpatan Nimbang, Kecamatan Batang Kuis ini. Mata pencaharian masyarakat golongan ke bawah, rata-rata berprofesi sebagai petani, pedagang kecil dan kuli bangunan. Pada tahun 2010 didirikannya pesantren modern Mawaridussalam yang secara tidak langsung menghidupkan perekonomian di desa tersebut dengan terbukanya peluang untuk membuat usaha yang diperlukan orang tua santri ketika

mengunjungi putra atau putri mereka di pondok. Hal ini tentu saja memberi angin segar bagi pelaku usaha untuk mulai membuka usahanya agar terlepas dari jerat kemiskinan.

Tidak hanya peluang dari permintaan para santri yang banyak, peluang lainnya pun di dapatkan dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Namun yang menjadi kendala terbesar masyarakat dalam menjalankan usahanya ada pada permodalan dan cara manajemen usaha sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang dalam perjalanannya telah berhasil dalam perannya sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang sudah akrab di kehidupan masyarakat. Keberadaan pondok dianggap strategis dan menjadi kekuatan tersendiri yang diharapkan mampu mentransformasikan potensinya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Keputusan Pemerintah dalam mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan tujuan tidak hanya mendirikan modal peminjaman tanpa bunga tinggi, tetapi juga wawasan tambahan dalam membangun usaha dan mengelola keuangan dan terhindar dari ancaman lintah darat yang merugikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan Pemerintah atau LSM atau Perusahaan swasta. Namun permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pada akses pembiayaan yang berkelanjutan.

Sari (2023) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada

masyarakat akan tetapi pembiayaan di bank wakaf nasabah benar benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya (Sihotang et al., 2023).

Untuk memahami lebih lanjut peran BWM perlu di tinjau konsep pembiayaan dalam literatur akuntansi syariah. Pembiayaan qardhul hasan merupakan salah satu bentuk pembiayaan sosial dalam perbankan syariah yang tidak mengenakan margin, bagi hasil, atau bunga, melainkan mernu untuk tujuan kebaikan. Bank Wakaf Mikro (BWM) hadir sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mengadopsi pembiayaan ini untuk memberdayakan ekonomi umat, khususnya pesantren.

Pondok pesantren merupakan ujung tombak Bank Wakaf Mikro karena hampir ada disetiap daerah dan secara kultural terkait dengan kehidupan masyarakat sekitar, sehingga sosialisasi dan penyaluran kreditnya pun serupa agar lebih mudah. Pondok pesantren mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, sosial dan budaya serta sebagai kekuatan ekonomi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memberdayakan masyarakat dan berperan penting dalam menghilangkan kesenjangan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan khususnya pada masyarakat sekitar pesantren. Pondok pesantren dinilai mempunyai peran dan fungsi strategis di masyarakat untuk mendorong ekonomi massal. Hal inilah yang mendasari didirikannya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren karena program pembiayaan yang ditawarkan merupakan pembiayaan tanpa agunan dan fokus pada pemberdayaan kelompok yang didirikan (Maghfiroh et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur (2019) membahas tentang Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa) hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha laba usaha, dan

kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan terhadap perkembangan UMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita (2016) dan Perwanti (2017) menunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa variabel modal dan pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Yang artinya semakin besar modal maka semakin besar pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan oleh UMKM dan semakin tinggi frekuensi pembiayaan yang diterima responden maka akan semakin tinggi perubahan omset usaha responden semakin besar pula jumlah pembiayaan yang diterima maka akan semakin besar perkembangan usaha (Tunas et al., 2014).

Namun demikian perlakuan akuntansi atas pembiayaan Qardhul Hasan belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks penerapan PSAK 114 yang mengatur akuntansi akad syariah. Dari hasil penjabaran diatas, maka penelitian ini akan difokuskan pada *“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro” (Studi Kasus Pesantren Mawaridussalam, Deli Serdang)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK dan prinsip syariah, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan pembiayaan qardhul hasan di BWM Mawaridussalam sesuai PSAK?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam sesuai dengan PSAK?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan literatur akuntansi syariah, khususnya dalam hal perlakuan akuntansi pembiayaan qardhul hasan berbasis wakaf.

2. Manfaat Praktis:

Menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola Bank Wakaf Mikro dalam penerapan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku dan prinsip syariah.

3. Manfaat Sosial:

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan regulator mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial berbasis Qardhul Hasan.